

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
2024

PERBUP KAB.LEBAK NO.24, BD 2024 NO. 24, 46 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK TENTANG Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Lebak

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Pemerintahan dan kinerja aparatur di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lebak melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara berdayaguna, berhasil guna dan memadai diperlukan pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2000; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2024; UU No.14 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.61 Tahun 2010; PP No.96 Tahun 2012; PP No.71 Tahun 2019; Perpres No.95 Tahun 2018; Permenkominfo No.20 Tahun 2016; Permenpan RB No.5 Tahun 2020; Permenpan RB No.59 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya. Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi: Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit teknologi informasi dan komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE; Penyelenggara SPBE; Percepatan SPBE; dan Pemantauan dan evaluasi SPBE. Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Catatan :
- Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebak Nomor 100 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2021 Nomor 100), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu tanggal 9 Juli 2024;